

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)
DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
PERIODE TAHUN PAJAK 2016-2019
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL)**

Nisa Awalina¹, Ida Farida², Anita Karunia³

^{1,2}*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,*

³*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*

Korespondensi email: nisaaulna2000@gmail.com

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2016 – 2019 di KPP Pratama Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam metode analisis ini peneliti menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menghitung rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016 – 2019. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016 – 2019 di KPP Pratama Tegal dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016-2019 masih belum bisa memenuhi target.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh, Pelaporan SPT

***THE ANALYSIS OF INDIVIDUAL TAXPAYER (WPOP) COMPLIANCE LEVEL IN
SUBMITTING ANNUAL NOTIFICATION LETTERS (SPT) FOR TAX YEAR 2016 –
2019 (CASE STUDY ON KPP PRATAMA TEGAL).***

Abstract

Taxes are people's contributions to the State treasury based on law so that they can be enforced without receiving direct compensation. This study aims to determine: Compliance Level of Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers 2016 – 2019 at KPP Pratama Tegal. Data collection techniques used by researchers to obtain data are Observation, Interview and Documentation Techniques. The process of data analysis carried out in this research was a quantitative descriptive analysis. In this analysis method, the researcher to describe and analyze descriptively from the results of the research conducted. This study calculated the ratio of the compliance level of individual taxpayers based on the reporting of the Annual Income Tax Return for the 2016 – 2019 tax year. The results obtained can be concluded that the Compliance Level for the submission of Annual Income Tax Returns for the 2016 – 2019 tax year at KPP Pratama Tegal in 4 (four) consecutive years experienced low results in terms of percentage. The percentage of compliance of individual taxpayers who submit their Annual SPT in 2016-2019 is at the mastery level of 0 - 54% with a low standard score. The level of compliance with the submission of the Annual Income Tax Return for the 2016-2019 tax year has not yet been able to meet the target.

Keywords: Individual Taxpayer Compliance, PPh, SPT Reporting

PENDAHULUAN

Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karna pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyarningsih dalam Damanik, 2020)^[1].

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh DJP merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkan pelaporan pajak terhutang dengan menggunakan perpajakan modern.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang undangan. SPT ini berisi informasi perpajakan benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. (Rosliyati. 2014)^[3].

Dalam melaporkan SPT Tahunan-nya wajib pajak melaporkan dengan cara manual atau secara online. Secara manual penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung di

beberapa tempat resmi yang ditentukan oleh DJP, mulai dari tempat pelayanan terpadu yaitu Kantor Pajak wajib pajak terdaftar, dan Kantor Pelayanan Pajak selain tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan secara online terbagi 2 yaitu *e-filing* dan *e-form*. *E-filing* adalah program dengan kebijakan pelaporan pajak. *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman <https://djponline.pajak.go.id> (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)^[4]. Kewajiban penggunaan *e-filing* ini telah diatur dalam peraturan Menteri Nomer 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) dan diperkuat dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019^[5] tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan. Proses Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* dapat dilakukan dengan lebih mudah, efektif dan efisien. *E-form* merupakan layanan laporan SPT Tahunan yang memadukan prosedur manual dengan *Online*, Jadi Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Tanpa Harus mengantri Dikantor Pelayanan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan mencatat kepatuhan wajib pajak berdasarkan melaporkan SPT tahun 2019. Dari data yang diberikan kebanyakan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yaitu :

Tabel 1.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi

Formulir SPT	2018	2019	Selisih
1770 S	6,1 Juta	5,6 Juta	500 Ribu
1770 S	3.9 Juta	3,5 Juta	400 Ribu
1770	1,2 Juta	1 Juta	200 Ribu

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Dari data yang tersaji diatas kepatuhan wajib pajak berdasarkan melaporkan SPT tahun

2019 menurut Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai 67,2 % padahal otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85 % dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar.

Tabel 1.2

Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *online* dan manual

Indikator	2018	2019	Selisih
SPT <i>Online</i>	10,3 Juta	9,6 Juta	700 Ribu
SPT Manual	789 Ribu	372 Ribu	417 Ribu

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Dari data yang tersaji diatas terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak yang melapor SPT Tahunan-nya melalui *online* dan manual pada periode tahun pajak 2019 menurun dari tahun 2018 dan masih jauh dari target realisasi menyampaikan SPT tahunan. Maka jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan masih tinggi walaupun sudah disediakan fasilitas *e-filing dan e-form* oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal ialah Kantor Pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal masih ditemukan permasalahan seperti wajib pajak terlambat/atau tidak menyampaikan SPT Tahunannya, adanya kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampain SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum terlalu maksimal. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Tegal yang berjudul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Orang Pribadi (WP OP) Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2016-2019 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)”

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung dimulai dari tanggal 9 Februari sampe 31 April 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[14] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[14] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[14] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari Kantor Peayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal. Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[14] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam metode ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mendeskriptifkan tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya periode pajak 2016-2019. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan langkah-langkah menurut (Miles dan Huberman, 2007:16)^[15] yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan hasil Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama tahun pajak 2016-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini di dapatkan dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi secara langsung dilapangan yang kemudian dianalisa oleh penulis, fokus penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain berupa jumlah wajib pajak orang pribadi wajib lapor yang terdaftar, baik yang melakukan pelaporan SPT ataupun yang tidak melaporkan SPT Tahunannya, sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh, Kendala apa saja yang terjadi saat pelayanan serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Tabel 3
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP

Tahun	WPOP Patuh/ Lapor SPT	Kepatuhan WP OP
2016	48,3 %	Rendah
2017	48,4 %	Rendah
2018	41,6 %	Rendah
2019	32,2 %	Rendah

Sumber : Data diolah, 2021

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Pada tahun 2016 persentase kepatuhan

wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan yaitu sebesar 48,3% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 48,4% dan pada tahun 2018 turun menjadi 41,6% dikarenakan sebagian wajib pajak masih belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri khususnya pelaporan SPT Tahunan secara *online*. Pada tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan menjadi 32,2% turun dari tahun 2018 karena adanya kebijakan *social distancing* (menjaga jarak) untuk menekan penyebaran virus corona maka pelayanan Kantor pajak secara tatap muka ditiadakan menyebabkan penurunan penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal, adapun alasan-alasan wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunannya, yaitu kurangnya edukasi tentang perpajakan, membuat NPWP hanya untuk kepentingan sesaat sehingga wajib pajak lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya, tidak tahu dirinya mempunyai NPWP karena NPWP dibuatkan oleh bank/ojk, usahanya tidak berjalan atau sudah tidak memiliki penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dari tahun ke tahun masih cukup rendah yaitu berada ditingkat penguasaan 0-54 % dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dan peraturan undang-undang perpajakan. Hal ini membuat tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2016-2019 belum bisa mencapai target standar minimal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan Periode Tahun pajak 2016-2019 di KPP Pratama Tegal, dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2016-2019 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunana PPh WPOP tahun pajak 2016-2019 masih belum bisa memenuhi target.

SARAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Tahunan perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru supaya wajib pajak menjadi lebih memahami dan lebih taat dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dan sesering mungkin dilakukannya pembaharuan sistem pada pelaporan pajak *e-elektronik*. Agar kedepannya pelaporan SPT Tahunan semua melalui online sehingga wajib pajak yang melaporkan secara manual tidak perlu repot datang ke kantor dan bisa melaporkan SPT Tahunannya dimana dan kapan saja.
2. Agar tingkat kepatuhan mencapai target otoritas perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan selalu member peringatan kepada wajib

pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.

3. Untuk KPP Pratama Tegal harus lebih meningkatkan dalam pelayanan bersikap lebih ramah dan murah senyum terhadap wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tegal sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan KPP Pratama Tegal supaya wajib pajak merasa nyaman dan tenang.

4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan taat dalam menyampaikan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damanik, D. N. (2020). *analisis penggunaan e-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak*.
- [3] Roslianti, A. (2014). *Analisis Penggunaan E-Filing Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- [4] Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Electronic Filing*. Diakses maret 2021.
- [5] Peraturan *Direktorat Jenderal Pajak No PER-02/PJ/2019* Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- [14] Suliyanto. (2005). *Analisis data dalam aplikasi pemasaran*. Ghalia Indonesia. Bogor
- [15] Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.